

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM DIGITALISASI DAN
ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PERPAJAKAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Cindy Isnanul Choiriah

NPM. 22101082090



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAK

Di era digital, pemerintah semakin mendorong penggunaan teknologi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh penerapan digitalisasi dan sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam pengambilan sampel, diperoleh sampel sebanyak 158 responden, sampel dalam penelitian ini adalah dosen dan karyawan Universitas Islam Malang. Dalam analisis data ini digunakan teknik asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi. Hasil hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi dan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana sistem digitalisasi dan administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sistem Digitalisasi, Administrasi Pajak, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

In the digital era, the government is increasingly encouraging the use of tax technology to improve the efficiency and effectiveness of tax collection. This research was conducted with the aim of analyzing the influence of the implementation of digitization and tax administration systems on the level of tax compliance. This study uses quantitative methods in data collection and analysis. In sampling, a sample of 158 respondents was obtained, the sample in this study was lecturers and employees of the Islamic University of Malang. In this data analysis, classical assumption techniques, multiple linear regression and coefficient determination tests are used. The results of the research hypothesis show that the digitization system and tax administration have a positive impact on tax compliance. The results of this study are expected to provide a clear picture of the extent to which the digitization system and tax administration affect taxpayer compliance.

Keywords: Digitalization system, tax administration, tax compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangan ini sudah menghasilkan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat, baik aspek kesejahteraan, kestabilan, dan pertahanan.

Di era modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat. Perkembangan ini tidak hanya terhitung dalam hitungan tahun, bulan atau bahkan hari tetapi dalam hitungan jam, menit atau bahkan detik. Hal ini berlaku untuk teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh perkembangan teknologi. Pengaruhnya tentu sangat luas pada berbagai aspek kehidupan, salah satu contohnya adalah perpajakan. Penggunaan teknologi terhadap bidang perpajakan dapat mengoptimalkan data, mengefisiensikan alur pembayaran pajak, dan pengawasan terhadap pelaporan pajak. Penggunaan teknologi dalam penerapan dan pemanfaatan sistem perpajakan tidak hanya dipergunakan oleh pegawai pajak, tetapi juga oleh wajib pajak dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang perpajakan (Nesya Zuhrah *et al.*, 2024).

Pajak tidak hanya sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, tetapi juga merupakan sumber belanja negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar aktivitas negara akan sulit untuk dilaksanakan maka dengan ini pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Harapannya dengan tindakan yang direalisasikan oleh pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian negara.

Digitalisasi sudah menjadi fokus utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan departemen keuangan sejak tahun 2015. Permintaan peningkatan pelayanan di bidang perpajakan, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan audit pajak, sehingga meminimalkan potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem digitalisasi perpajakan dengan mudah mengakses informasi perpajakan, formulir, dan panduan lainnya melalui *platform* daring yang disediakan oleh DJP (James, 2018)

Digitalisasi pajak bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang diyakini dapat mengubah beberapa fundamental tentang perpajakan salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Pelayanan digital pajak dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak maupun pelaporan pajak. Hadirnya teknologi modernisasi pajak dapat mempermudah administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berperan dalam menentukan efektivitas suatu sistem perpajakan. Keberhasilan sistem administrasi pajak tidak hanya dilihat dari besar penerimaannya, tetapi juga proses perolehannya (Rasmini dan Ismail, 2014 dalam Saifudin 2020). Journard dalam Kamleitner, *er al*, (2010) mengungkapkan bahwa penyederhanaan administrasi perpajakan

perlu dilakukan sehingga dapat memberikan kemudahan dan mampu memengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Sistem administrasi perpajakan yang efisien dapat ditandai dengan rendahnya biaya pemungutan dan kepatuhan. Dari segi pemerintah, pemungutan pajak dianggap efisien apabila biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan jumlah pajak yang diperoleh. Sementara itu, bagi wajib pajak efisiensi yaitu dapat memenuhi kewajibannya dengan biaya dan usaha yang minimal (Rosdiana, 2012).

Kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang berperan dalam pembangunan negara Widodo, (2010) dalam Ahsan Nashrudin, Bashori, (2014). Pemerintah berharap masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan faktor penting untuk diteliti, karena selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak, juga mempunyai peran yang sangat penting untuk bangsa karena pajak adalah salah satu sumber utama untuk *income* negara.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah manfaat pajak. Menurut (Sari *et al.*, 2022) mengatakan bahwa manfaat pajak dapat dirasakan setelah wajib pajak membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dalam konteks teori *stewardship* yaitu kepatuhan pajak tidak hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi meliputi bagaimana wajib pajak dapat mengelola keuangannya dengan transparansi dan efisien. Kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya dapat mendukung keberlanjutan keuangan serta dapat memastikan pengelolaan yang lebih efisien.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target Pemerintah	Realisasi	Presentase Pencapaian (%)
2016	1.539,2	1.284,8	83,4%
2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
2018	1.618,1	1.518,8	93,8%
2019	1.786,4	1.546,1	86,5%
2020	1.404,5	1.285,1	91,5%

Sumber: www.bps.go.id, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, target dan realisasi penerimaan negara melalui pajak dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Meskipun perpajakan menyumbang porsi besar pada APBN, penerimaan pajak belum mencapai jumlah yang seharusnya. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang percaya bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatannya. Selain itu, *self assessment system* merupakan salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi perpajakan masih terbilang rendah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di atas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang telah peneliti uraikan tersebut. Maka dengan itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi, Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan sistem digitalisasi dan administrasi pajak terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem digitalisasi terhadap kepatuhan perpajakan?
3. Bagaimana pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan perpajakan?

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan penerapan sistem digitalisasi dan administrasi pajak terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem digitalisasi terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai sistem digitalisasi dan administrasi pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan, serta memperkaya literatur di bidang perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharap adanya dorongan untuk mengembangkan pemahaman di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam konteks faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan.
2. Bagi pemerintahan, diharap memberikan panduan yang lebih baik dalam merancang kebijakan terhadap perpajakan dengan mempertimbangkan praktik sistem digitalisasi dan faktor administrasi pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, memperkuat transparansi sehingga dapat mencapai tujuan penerimaan pajak yang lebih baik.
3. Bagi Wajib Pajak, diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan terhadap sistem digitalisasi pajak serta memberikan informasi terkait perpajakan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada khususnya dalam penggunaan sistem digitalisasi pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

- a. Sistem Digitalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.
- b. Administrasi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada Dosen dan Karyawan di Universitas Islam Malang dengan jumlah sampel 158 responden.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel sistem digitalisasi dan administrasi pajak.
- c. Penelitian ini belum menggunakan grand teori.

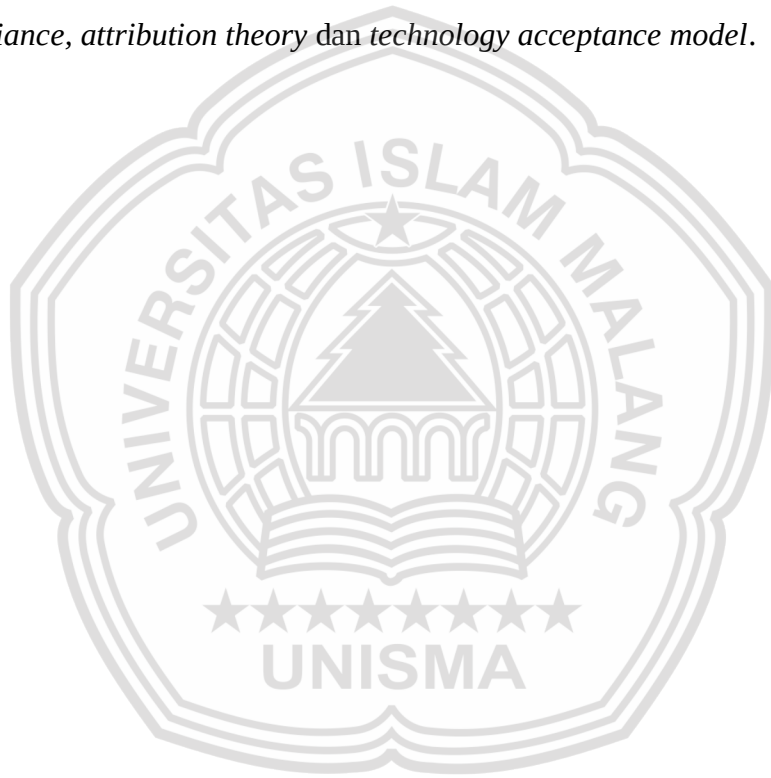
5.3 Saran

Setelah mempertimbangkan keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti memberikan saran antara lain:

- a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas cakupan dengan menambah objek penelitian yang relevan juga dapat menambahkan kriteria

pemilihan sampel agar jumlah sampel yang diperoleh lebih sesuai dengan yang akan dilakukan dalam penelitian..

- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain terkait kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh faktor selain digitalisasi dan administrasi pajak, seperti sosialisasi pemahaman sistem digitalisasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah grand teori seperti *tax compliance*, *attribution theory* dan *technology acceptance model*.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Nashrudin, Bashori, E. M. (2014). *Pengaruh Persepsi Atas Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut*. 1–203.
- Ariesta, V., Febriani, E., & Artikel, H. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi I N F O A R T I K E L Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA). *Jurnal Buana Akuntansi*, 09(1), 1–13. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6259>.
- Dewi, N. M. R. P., Wirakusuma, M. G., & Sisdyani, E. A. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak pada Hubungan antara Digitalisasi, Sosialisasi, Kompleksitas dan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hetiati, H., Kustiawan, M., & Fitriana, F. (2021). Pengaruh Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan terhadap Penerapan Perencanaan Pajak. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(03), 324–335. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i3.244>.
- James, S., & Sawyer, A. (2018). Digitalization of Tax: Comparing New Zealand and United Kingdom Approaches. *EJournal of Tax Research*, xx(xx).
- Jefrianus Jahadu, H. P. S. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Technostress Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Internet Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*. 8(3), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i3.14426>.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.

- Leo, M., & Alimuddin, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Kota Baubau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 520. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i2.1793>.
- Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>.
- Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 86–102. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>.
- Priadana, M.S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cetakan Pe). Pascal Books. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9dZWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=Priadana,+M.S.,+%26+Sunarsi,+D.&ots=1fdLHdcuHh&sig=YsqOze59kw4gkf1gKzacLFf1V78&redir_esc=y#v=onepage&q=Priadana%2C%20M.S.%2C%20Sunarsi%2C%20D.&f=false.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi(Studi Kasus: Kpp Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.
- Putri, N. J. P. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmian Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Qurrota Aini, N., N. (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(1), 341–346.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan konsep, sistem dan implementasi*. Rekayasa Sains.

- Riza Fitria, Dwi Fionasari, D. P. P. S. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IJurnal AKP*, 3(2), 139–150.
- Rosdiana, B. A. (2012). Pendidikan Suatu Pengantar. *Edisi Ketiga*.
- Saifudin, & Rahmawati, M. A. (2020). Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal HUMMANSI*, 5, 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.33488/1.jh.2022.2.318>.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>.
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 9(2), 9–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441>.
- Solikhah, M. A., & Kusumaningtyas, D. (2017). E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri (EKONIKA)*, 2(2), 127141. <https://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/2723>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. (E. . C. P. Y. Hardiwati (ed.)). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Surjono, W. (2016). Peranan Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 853. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7705>.
- Syadat, F. A., & Irwansyah, I. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 283–292. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3846%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/viewFile/3846/1928>.

- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>.
- Yusnindar, M. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi, Penegakan Hukum, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7, 3864–3877. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11271>.
- Yusuf, Eka Riyanti, and P. H. S. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda). *Angewandte Chemie International Edition*. <https://dspace.umkt.ac.id/handle/463.2017/640>.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>.

